



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayarapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales FIF, tempat kediaman di Jalan Enggros Kamkey RT.001/RW.007, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan BTN Bonto Mate'ne, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Patallasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayarapu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juni 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx;

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan



2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Asrama TNI Yonif 751 Skamto Kompi E, sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 1. xxxxxxxxxxxx , Perempuan lahir pada tanggal 21 Mei 2008
 2. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir pada tanggal 11 April 2010:
 3. xxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir pada tanggal 15 Maret 2014: bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat memiliki banyak wanita selingkuhan, Tergugat belum dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat pernah berkata-kata kasar dengan Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Januari 2014 saat itu Tergugat berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan Tergugat namun sempat berdamai kembali, namun sebelumnya Penggugat juga pernah menemukan chat Tergugat dengan wanita selingkuhan Tergugat yang lain, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya, namun Tergugat mengulangi berselingkuh dengan wanita yang berbeda. Penggugat sempat memberikan kesempatan kedua kepada Tergugat namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya tersebut. hingga pada bulan Januari 2017 Tergugat datang ke rumah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Penggugat untuk berpamitan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan menjenguk ibu Tergugat di Kota Makassar namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kota Jayapura serta melepaskan tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang. masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat khawatir apabila anak Penggugat dan Tergugat berada di asuhan Tergugat, anak tersebut tidak di asuh dengan baik dan Penggugat tidak mau jauh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayarapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir pada tanggal 21 Mei 2008, xxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir pada tanggal 11 April 2010 dan xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir pada tanggal 15 Maret 2014, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya ;

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Jayapura telah meminta bantuan panggilan melalui Pengadilan Agama Takalar, dan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Relas panggilan **Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Jpr 7 Februari 2019 untuk persidangan tanggal 6 Maret 2019, dan panggilan tanggal 13 Maret 2019 untuk persidangan tanggal 10 April 2019**, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, serta menyampaikan bahwa petitum nomor 3 yaitu Menetapkan anak yang bernama Nila Putri Zainal, Perempuan lahir pada tanggal 21 Mei 2008, Arif Zainal, Laki-laki lahir pada tanggal 11 April 2010 dan Nura Putri Zainal, Perempuan lahir pada tanggal 15 Maret 2014, berada dibawah hadhanah Penggugat, itu dicabut oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Sipil Kota Jayapura Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Enggros Kamkey RT.001/RW.007, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Asrama TNI Yonif 751 Skanto Kompi E, sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan



- Bahwa sepengetahuan saksi peyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar, karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita, baik perempuan dalam kompleks Asrama TNI Yonif 751 maupun perempuan diluar Komplek Asrama TNI Yonif 751 dan Tergugat sering berkata kata kasar ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui akibat dari perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan istri Anggota TNI Yonif 751, Tergugat diproses dari atasan Tergugat, kemudian Tergugat disel selama beberapa minggu, kemudian Tergugat dipecat dari kesatuan TNI Yonif 751;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, kemudia Tergugat pamit untuk kembali ke Takalar untuk menengok orang tua Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil?

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Enggros Kamkey RT.001/RW.007, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, Saksi adalah ibu kandu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu Saksi;

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Abepura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Asrama TNI Yonif 751 Skanto Kompi E, sebagai kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa ya Penggugat dan Tergugat telah diakaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Nila Putri Zainal, Perempuan lahir pada tanggal 21 Mei 2008
 2. Arif Zainal, laki-laki lahir pada tanggal 11 April 2010
 3. Nura .
Putri Zainal, Perempuan lahir pada tanggal 15 Maret 2014

Anak-anak tersebut sekarang berada asuhan saksi dan Penggugat.

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan tetangganya dan teman kantor Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat di sel selama 1 minggu, kemudian Tergugat di sel lagi dengan masalah yang sama, akhirnya Tergugat dipecat dari kesatuan TNI Yonif 751 karena terlalu lama meniggalkan kedinasan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah Saksi;

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan



- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi, dan menyerahkan Penggugat kepada Saksi, serta menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kepada Saksi (ibu Penggugat) karena suda ada penggantinya.
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat datang ke rumah Saksi untuk izin menengok orang tuanya di Takalar Sulawesi Selatan, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selama Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan patut, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr



tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 257/17/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa sejak bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki banyak wanita selingkuhan, Tergugat pernah berkata-kata kasar dengan Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat, dan memuncak pada bulan Januari 2014 karena Tergugat berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Januari 2017, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk pamit pulang ke Takalar untuk mennengok orangtua Tergugat setelah itu Tergugat tidak pernah ada berita dari Penggugat. namun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan P. 2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan



3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa orang wanita;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2014, Tergugat berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Tergugat diproses kemudian disel, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, hal itu telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وحجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr



terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3 dicabut diruang sidang, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

No.60/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayarapu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 530.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.000,00
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).



No.60/Pdt.G/2019/PA-Jpr

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)